

Nomor : 2250/BAN-PT/LL/2021
Hal : Keputusan dan Sertifikat Akreditasi PS/PT
dalam Pemantauan

20 September 2021

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua Unit Penjaminan Mutu

Menindaklanjuti banyaknya pertanyaan terkait penerbitan keputusan akreditasi bagi program studi dan perguruan tinggi yang sedang dalam proses pemantauan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dinyatakan masuk ke dalam pemantauan tahap 2 (dua), wajib menyampaikan dokumen Data Kinerja (DK) dan Laporan Evaluasi Kinerja (LEK) sebagaimana telah disampaikan dalam surat pemberitahuan pemantauan tahap 2 (dua).
2. BAN-PT akan menerbitkan keputusan perpanjangan peringkat akreditasi sementara (tanpa sertifikat akreditasi) ketika usulan DK dan LEK sebagaimana dimaksud pada butir 1 telah dinyatakan "**diterima**" oleh BAN-PT dan proses evaluasi atas DK dan LEK akan **tetap dilaksanakan**.
3. Jika pada saat dokumen DK dan LEK dinyatakan diterima oleh BAN-PT, masa berlaku peringkat akreditasi program studi atau perguruan tingginya belum berakhir, perpanjangan peringkat akreditasi akan dilakukan pada saat masa berlaku peringkat akreditasi berakhir.
4. Berdasarkan hasil evaluasi atas DK dan LEK sebagaimana dimaksud pada butir 2, BAN-PT akan menetapkan:
 - a. Memperpanjang peringkat akreditasi sebelumnya secara definitif selama lima tahun, jika hasil evaluasi dinyatakan memenuhi syarat.
 - b. Menetapkan dilakukan pemantauan tahap 3 (tiga) jika hasil evaluasi dinyatakan belum memenuhi syarat.
5. Jika perguruan tinggi tidak menyampaikan DK dan LEK sebagaimana dimaksud pada butir 1, BAN-PT tidak memperpanjang peringkat akreditasi.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.



Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. Dr. T. Basaruddin